KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR e-0084 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENILAI INOVASI
DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan inovasi-inovasi dari tiap unit kerja di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan guna meningkatkan kualitas kerja, pelayanan publik serta daya saing daerah perlu adanya penilaian inovasi;

b. bahwa untuk melakukan penilaian tersebut perlu dibentuk Tim Penilai Inovasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penilai Inovasi di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);

3. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

4. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 265 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG TIM PENILAI INOVASI DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026.
KESATU	:	Membentuk Tim Penilai Inovasi di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
KEDUA	:	Penilaian Inovasi dilaksanakan pada bulan November 2026.
KETIGA	:	Tugas Tim Penilai Inovasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
KEEMPAT	:	Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

ARIFIN
NIP 197206221992031003

Tembusan :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0084 TAHUN 2026
Tanggal : 15 Oktober 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN, RINCIAN TUGAS TIM PENILAI DAN FORM PENILAIAN INOVASI DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pengarah :
   1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
   2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Pembina : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Ketua :
   1. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Pusat
   2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Pusat
   3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Pusat
4. Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat
5. Anggota :
   1. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat
   2. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
   3. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat
   4. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat
   5. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
   6. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat
   7. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat
   8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat
   9. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat
   10. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Pusat
   11. Kepala Bagian Program Pelaporan Keuangan Setko Administrasi Jakarta Pusat
   12. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setko Administrasi Jakarta Pusat
   13. Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat

B. Rincian.....

C. RINCIAN TUGAS

Tim Penilai Inovasi bertugas:

a. melakukan penilaian atas substansi dokumen pendukung serta pemaparan peserta Kompetisi Inovasi berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan;
b. menentukan Peringkat Juara I sampai dengan Juara III Kategori Kecamatan dan Kelurahan;dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.

No.	Peran	Uraian Tugas
1.	Pengarah	Memberikan arahan Tim Penilai Inovasi di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026 dalam rangka pelaksanaan tugas.
2.	Pembina	Memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan penilaian Inovasi di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
3.	Ketua	1. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penilai Inovasi di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat; 2. Mengawasi dan mengevaluasi tugas Tim Penilai Inovasi di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat; 3. Melaksanakan rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Inovasi di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat; 4. Melakukan penilaian dan penentuan pemenang Inovasi di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penilaian inovasi di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
4	Sekretaris	1. Melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan penilaian inovasi di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat; 2. Melakukan penilaian dalam rangkaian kegiatan kompetisi inovasi di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat; 3. Mengolah hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Inovasi di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat; 4. Mendokumentasikan proses pelaksanaan tugas Tim Penilai Inovasi di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Penilaian Inovasi di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

5	Anggota	1. Mengikuti dan melaksanakan seluruh proses kegiatan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Inovasi di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan 2. Melaksanakan penilaian baik terhadap dokumen maupun pemaparan peserta pada Kompetisi Inovasi di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

D. FORM PENILAIAN INOVASI

Nama Kecamatan/Kelurahan :
Nama Inovasi :

KATEGORI	KOMPONEN PENILAIAN	KETERANGAN	BOBOT NILAI MAX	NILAI
Substansi Inovasi	Inovasi dan Solusi	1. Orisinalitas 2. Tingkat kebaruan/keunggulan dibanding praktik sebelumnya 3. kejelasan solusi 4. relevan dalam menyelesaikan permasalahan daerah	**25**	
	Dampak dan Relevansi	1. Dampak terukur terhadap peningkatan kualitas layanan, tata Kelola atau kesejahteraan masyarakat 2. Skala/cakupan penerapan 3. Bermanfaat kepada stakeholder/masyarakat/kinerja pemerintahan	**20**	
	Partisipasi dan kolaborasi	1. Keterlibatan lintas unit/sector 2. dukungan pimpinan 3. keterlibatan penerima manfaat	**15**	
	Potensi keberlanjutan	1. Keberlanjutan program 2. regulasi internal dalam bentuk SK Camat/Lurah 3. potensi replikasi	**20**	
	Nilai dan refleksi organisasi	1. Budaya : inovasi menghasilkan perubahan perilaku positif 2. Pembelajaran : evaluasi berkala	**10**	
Presentasi	Dokumentasi dan Komunikasi	1. Kelengkapan proposal, data dukung, dokumentasi visual 2. Penampilan dan kejelasan penyampaian saat presentasi 3. Penguasaan materi dan kemampuan menjawab pertanyaan 4. Ketepatan waktu kehadiran	**10**	
TOTAL			**100**	

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

ARIFIN
NIP 197206221992031003